

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 6446.31/EXT-MUTU/VIII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL
2. Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, Ds/ Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-811
 - Masa Berlaku : 01 November 2023 - 31 Oktober 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 12 - 15 Juli 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 Agustus 2025



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 Agustus 2025

No. : 6445.3/EXT-MUTU/VIII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL**

Kepada Yth.
PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-811
Masa Berlaku Sertifikat : 1 November 2023 - 31 October 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0244010211278, Terbit tanggal 17 Desember 2020	Papan Kertas (Paperboard)	1.200.000 Ton

Tanggal Penilikan 2 : 12 - 15 Juli 2025
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	- Ahmad Asrori (Lead Auditor) - Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bambang Gunardjito - Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Riau Andalan Paperboard International
b. Alamat Kantor	:	Jl. MH Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.
d. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB: 0244010211278 tanggal 17 Desember 2020, Perubahan ke-3, tanggal 21 Juli 2022.
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Papan Kertas : 1.200.000 ton/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau.

h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Eduward Ginting Direktur : Kok Bun Hai Komisaris : Suhdi Yakub
i. Nama MR Auditee	:	Kasman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jul-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Jul-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 12/07/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Riau Andalan Paperboard International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/07/2025 s/d 15/07/2025	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 05/08/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. a. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Riau Andalan Paperboard International b. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. c. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 05/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Riau Andalan Paperboard International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL yang diterbitkan secara Sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (RBA OSS) Nomor 0244010211278 tertanggal 17 Desember 2020. Nama Pelaku Usaha : PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL Alamat Kantor : Jl. M.H. Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 Status Penanaman Modal : PMA Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry APRIL Group di Riau Complex yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk berdasarkan jenis KBLI industry yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB. Berdasarkan verifikasi, telah tampak bahwa jenis produk akhir komersil dari tiap industry APRIL Group di Riau Complex seluruhnya telah sesuai dengan batasan jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan oleh lingkup industry pada KBLI industri terdaftarnya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan berdasarkan validasi serta verifikasi silang pada Akun OSS dan INSW, telah terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai kegiatan usaha berupa dokumen ANDAL Tahun 2021, mencakup seluruh entitas usaha industry pengolahan pulp dan kertas dalam APRIL Group di dalam kawasan Riau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Komplek dan terdaftar atas nama pengelola Kawasan tersebut pertama kali yakni atas nama PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), di alamat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dokumen ANDAL Tahun 2021 tersebut telah mencakup kegiatan industry yang tersertifikasi VLHH Hilir yang memasuki masa penilikan di Tahun 2025, dengan periode pelaporan sampai dengan Semester II Tahun 2024,
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Untuk Seluruh Entitas Industri Pulp dan Kertas dalam kawasan Riau Komplek, yaitu PT. RAPP, PT. IP, PT. RAK, PT. AKU, PT. APR, dan PT. RAPI, seluruhnya sudah dirangkum pelaporannya dalam Laporan Izin Lingkungan Riau Komplek atas nama PT. RAPP, dimana dalam rentang Juni 2024 hingga Mei 2025 tampak bukti pelaporan berupa dokumen fisik laporan sebagai arsip dan tanda terima elektronik pelaporan melalui SIMPEL KLHK RI yang terdiri dari Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2024 dan masih mengacu pada dokumen izin lingkungan menurut Keputusan Kepala DPMPTSP Pemprov. Riau, Nomor: Kpts.07/DPMPTSP/2021 tanggal 19 Februari 2021.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	NIB Izin PB-UI; 0244010211278, Tgl. 17 Des. 2020 Versi 5 Mei 2025, Tabel B, Risiko Tinggi Izin Usaha dari OSS No. 02440102112780001 Tgl. 10 Nov. 2023. Kapasitas produksi: papan kertas: 1.200.000 ton
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yang sudah diupayakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 untuk seluruh Unit Manajemen dari Group April di Riau Komplek. Pelaporan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan tampak dari pelacakan melalui scan QR tautan ke website SIINAS, membuktikan bahwa setiap laporan sudah valid.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Seluruh entitas usaha industry APRIL Group, berdasarkan verifikasi dokumen NIB-nya tampak berstatus sebagai importir produsen, dan kondisi ini tervalidasi pada INSW melalui penelusuran status importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas yang dimiliki PT. Riau Andalan Paperboard Int'l merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tidak membentuk kelompok, sehingga terhadap verifier 1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) tidak diterapkan penilaian (N/A).
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Produk utama PT Riau Andalan Paperboard International adalah papan kertas (paperboard) yang dibuat dari bubur kertas. Bahan bakunya diperoleh dari pemasok yang masih dalam group perusahaan dan juga dari impor. Bahan bakuk lokal yang diterima, diperoleh dari pembelian secara inter company (interco) dari PT Riau Andalan Pulp and Paper. Sementara bahan yang diimpor diperoleh dari APRIL International Enterprise PTE LTD dari Singapore. Dokumen jual beli yang dipergunakan dalam transaksi tersebut adalah Purchase Order (PO) untuk pemeblian lokal/interco dan untuk bahan impor berupa dokumen impor PIB.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT RAP merupakan industri lanjutan yang mengolah bahan baku pulp yang dihasilkan oleh industri lain dalam negeri dan dari impor. Pemasok bahan baku dalam negeri adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan industri yang berada satu kompleks kawasan dengan PT Riau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Andalan Paperboard International yang juga merupakan bagian dari APRIL Group. Pengiriman bahan baku pulp (slush pulp) dari pemasok dilakukan secara tertutup melalui pipa dengan aliran yang terkontrol. Sedangkan untuk jenis bale pulp dilangsir langsung dari gudang pemasok ke tempat produksi PT Riau Andalan Paperboard International. Mengingat kedua perusahaan tersebut berada di dalam area dengan status 'kawasan berikat', maka setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan bahan baku / produk industri diterbitkan dokumen pabean model BC 2.7 – 'Pemberitahuan Pengeluaran Untuk Diangkut Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya'.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Pulp bahan baku yang dipergunakan PT Riau Andalan Paperboard International merupakan produk hasil produksi dari industri lain. Berdasarkan informasi pemasok yang spesifikasinya tercantum dalam dokumen penerimaan, diketahui bahwa pulp yang diperoleh PT Riau Andalan Paperboard International berasal dari jenis kayu akasia (Acasia mangium, Acasia crassiparpa) kayu eukaliptus (Eucalyptus pellita). Sedangkan pulp yang diperoleh dari impor dibuat dari jenis kayu pinus (Pinus radiata). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi ataupun dilarang peredarannya menurut dalam daftar CITES, sehingga tidak diperlukan dokumen CITES dalam peredarannya
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama rentang audit tidak ada pembelian bahan baku kayu limbah industri. maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT Riau Andalan Paperboard International merupakan pemegang sertifikat legalitas yang resmi dan aktif masih berlaku serta sesuai dengan lingkup produk yang diedarkannya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025 menerima bahan baku impor berupa Softwood. Seluruh bahan baku Softwood yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB, , Bill of Lading, Packing List dan Invoice serta telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum antar dokumen dokumen impornya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 155 dokumen (PIB, Bill of Lading, Packing List, Invoice)
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s.d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Paperboard International telah menerima bahan baku Kayu yang berasal dari pembelian impor. Setiap penerimaan bahan baku (Softwood) impor di PT. Riau Andalan Paperboard International, telah dibitkan Dokumen Deklarasi Import sebelumnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa pada kegiatan penerimaan bahan baku Impor di PT. Riau Andalan Paperboard International telah di terbitkan Dokumen Persetujuan Impor yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Untuk Dokumen Persetujuan Impor yang terakhir adalah dengan Nomor : 04.PI-64.24.2085.1 tertanggal 14 Februari 2025 tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan, yang di tujukan kepada PT. Riau Andalan Paperboard International. Pada Dokumen Persetujuan Impor di sebutkan bahwa telah diberikan Persetujuan kepada PT. Riau Andalan Paperboard International untuk mengimpor produk kehutanan dengan salah satu ketentuan dalam Poin nya adalah : - Produk Kehutanan yang diimpor hanya untuk kebutuhan PT. Riau Andalan Paperboard International dan tidak untuk diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pada seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Impor PT. Riau Andalan Paperboard International telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Hal ini dapat terlihat dari Data Realisasi Impor yang telah tercetak dan terlampir dalam Dokumen Deklarasi Impor (DI) nya. Pada Data Realisasi Impor PT. Riau Andalan Paperboard International tersebut telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Nama Suplier Impor dan Jenis Bahan baku impor nya dengan Dokumen Deklarasi Impor serta Dokumen Laporan Uji Tuntas nya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT. Riau Andalan Paperboard International diolah lebih lanjut menjadi kertas, sehingga pembayaran bea masuk ditangguhkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Menteri Keuangan nomor : 147/PMK.04/2011 pasal 14 tentang Penangguhan Bea Masuk terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk diolah kembali.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s.d Mei 2025, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Paperboard International melakukan penerimaan bahan baku Impor berupa Softwood (dari bahan baku jenis pinus contorta, pinus silvestris, populus tremuloides, picea abies dan pinus radiata) yang tidak termasuk dalam kategori jenis yang dibatasi perdagangannya menurut appendix CITES. Sehingga verifikasi terhadap dokumen CITES Impor menjadi tidak di terapkan penilaiannya (N/A).
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT. Riau Andalan Paperboard International yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM).
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap seluruh Pemasok bahan baku impor. Seluruh Suplier bahan baku impor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, telah tersertifikasi PEFC (PEFC Certified). Pembuktian melalui Website www.pefc.org , dapat diketahui bahwa suplier tersebut adalah pemegang sertifikat PEFC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang diperdagangkannya. Verifikasi telah dilakukan terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas berdasarkan data pada Tabel di atas. Namun untuk sampel verifikasi yang disajikan dalam Laporan Audit hanya 1 (satu) sampel. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa pada dokumen Invoice telah terdapat Informasi Claim PEFC 100% PEFC Certified).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor di PT. Riau Andalan Paperboard International, seluruhnya telah tersertifikasi skema PEFC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat PEFC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya. Seluruh kegiatan import yang dilakukan oleh PT. Riau Andalan Paperboard International selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025 disuplai oleh Trader Import yang merupakan pemasok tunggal yakni April International Enterprise PTE LTD. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Riau Andalan Paperboard International, adalah berupa Dokumen Sertifikat PEFC.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Riau Andalan Paperboard International dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku dari produk yang diproduksi. Adapun ketelusuran bermula dari nomor sales conf. yang terdapat didalam dokumen Invoice nomor 9772001995.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan, dengan nilai utilitas pada 58,45%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perusahaan telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku dan produk yang mengakibatkan terbit dokumen angkutan, pemindahtanganan tersebut akibat adanya pemindahan produk diluar kawasan APRIL Group yakni beberapa perusahaan di kota Bandung, Batam, Bekasi, Bogor, Gresik, Jakarta, Jombang, Karawang, Kerinci, Klaten, Kudus, Lampung, Malang, Medan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Purwakarta, Semarang,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sidoarjo, Solo, Subang, Surabaya, Nganjuk, Yogyakarta. Selain penjualan tersebut, PT. RAPI telah memindahkan (menjual) ke APRIL grup sebagai yang masih dalam kawasan berikat yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen BC 2.7.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen pengurangan produksi di PT. Riau Andalan Paperboard International (PT. RAPI). menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan domestik, dan ekspor berupa produk Kertas. Tidak ada pemindahan produk dalam bentuk subkont maupun interco dalam kawasan APRIL Group. Selama periode audit, seluruh produk yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri, tidak ada penjualan produk dari pembelian pada industri lainnya. Fakta tersebut berdasarkan diperolehnya angka keseimbangan berdasarkan ketersediaan stok, perolehan, pengurangan serta stok akhir.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. RAPI melakukan ekspor kertas, dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal. Tercatat dalam periode audit telah menerbitkan dokumen ekspor untuk produk kertas sejumlah 6.772 set
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Selama periode audit terdapat pembetulan dokumen PEB, setiap pembetulan tersebut telah disusun yang merangkum informasi; Nomor Pengajuan, Nomor Pendaftaran, Nama Kapal, Tanggal Dan Surat BCF Dan Alasan Pembatalan. Selama periode audit berdasarkan rangkuman tersebut terdapat 31 (tiga puluh satu) set pembetulan dokumen PEB, alasan pembetulan yakni; Perubahan berat dan volume, Perubahan No Invoice dan Paking List, Perubahan harga, Perubahan nomor peti kemas.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk kertas yang diekspor PT. RAPI sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar. Contoh dokumen PEB terverifikasi juga menginformasikan bahwa tidak satupun ekspor PT. RAPI yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan daftar penerimaan bahan baku, diketahui produk kertas dari PT. Riau Andalan Kertas menggunakan kayu dari jenis Akasia (Acacia mangium, Acacia crassiparva) dan Eucalyptus (Eucalyptus pellita) yang diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Riau Andalan Kertas tidak tergolong jenis yang dilindungi atau yang dibatasi perdagangannya sehingga memerlukan dokumen pelengkap CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pada arsip dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa perusahaan hanya membeli material bahan baku dari pembelian lokal dan impor, tidak ada pembelian bahan baku hasil kegiatan lelang. Dari fakta tersebut maka tidak ada penggunaan tanda V Legal untuk produk berbahan baku kayu lelang. Bukti penggunaan tanda V Legal yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu on/off product berupa cetak logo V Legal pada packing kemasan dan dan cetak pada dokumen Packing list/Invoice
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Pedoman prosedur K3 Nomor AGRC/PC-005-PR berada dibawah tanggung jawab departemen LPNC (Loss Prevention And Control) termasuk didalamnya adalah P2K3 dan tidak ada perubahan hingga tahun 2025. Departemen ini berfungsi sebagai keamanan dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh 6 (enam) entitas usaha April Group
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International telah menyesuaikan implementasi K3 sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam BAB X Pasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		44 dan 45 terkait “Keselamatan dan Kesehatan Kerja” pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha. Selanjutnya, dokumen prosedur K3 yang diterbitkan oleh April Grup dengan nomor dokumen AGRC/PC-005-PR (Safety Gear), sesuai dengan prosedur K3 tersebut bahwa PT Riau Andalan Paperboard International wajib menyediakan perlengkapan K3 yang diperlukan di lingkungan perusahaan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Anugerah Kertas Utama merupakan salah satu dari April Group’s dan telah terdaftar sebagai perusahaan yang telah menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001:2007. Di dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut PT. RAPI telah menerapkan sistem informasi SAP yang merekam seluruh kasus kecelakaan kerja ke dalam yang tertuang ke dalam prosedur (AGRC/LPC-001-PR Accident/Incident Investigation and Reporting) yang memerinci klasifikasi dan jumlah kasus kecelakaan kerja per bulan. Detil dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic Report yang memerinci lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	April Grup memiliki serikat kerja yang terbagi dalam 4 (empat) Bisnis Unit yakni; 1. Bisnis Unit Pulp : PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama 2. Bisnis Unit Paper : PT. Riau Andalan Kertas, PT. Anugerah Kertas Utama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Bisnis Unit Rayon : PT. Asia Pacific Rayon (rayon) dan PT. Paper dan APR Rayon (paper). 4. Bisnis Unit Unit Paperboard : PT. Riau Andalan Paperboard International
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh ketua serikat pekerja dengan pengusaha dan disaksikan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Riau pada tanggal 19 Agustus 2024. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau tersebut, mengesahkan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Riau Andalan Paperboard International untuk mulai berlaku. Berikut informasinya : No. Surat Keputusan : Kpts.2584/VIII/2024 Nama perusahaan : PT Riau Andalan Paperboard International Serikat pekerja : Serikat Pekerja Riau Paperboard (FSP2KI) Jenis usaha : Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang No. Pendaftaran : 26/HIPK/PKB/VIII/2024 Periode (Tahun) : 2024-2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap data daftar pekerja dan observasi langsung tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, dengan pembagian rentang usia seperti tabel diatas dan pekerja termuda atasnama Nanda Resa bekerja pada bagian Sheeter Operator dengan usia 19 tahun (data pekerja hingga Juli 2025).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. April Grup dalam hal ini sudah menerapkan komitmennya untuk memajukan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan dan mendorong kemajuan inklusif pada industrinya. Menurut data APRIL Sustainability Report 2023, terdapat pekerja perempuan sebanyak 18,4% dari total tenaga kerja yang ada, dan akan terus berkembang sejalan dengan target APRIL2030 mencapai 20% pekerja perempuan pada seluruh lini bisnis. April Grup juga bekerjasama dengan organisasi eksternal seperti UNDP dan Indonesia Bussiness Coalition for Women Empowerment (IBCWE) untuk merancang dan merumuskan program yang sesuai dengan standar yang ada.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Paperboard International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Techno Wood Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan